

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73
 Tahun 2005 Tentang Kelurahan sebagai pelaksanaan Pasal 127 ayat
 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu ditindaklanjuti pengaturan tentang kelurahan di tingkat daerah.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu adanya pengaturan tentang Kelurahan.
- c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 14 Seri D Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG KELURAHAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.

- 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.
- 4. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
- 6. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
- 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak.
- 8. Camat adalah pemimpin Kecamatan dalam Daerah Kota Pontianak.
- 9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Pontianak.
- 10. Lurah adalah pemimpin kelurahan dalam Daerah Kota Pontianak.
- 11. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah dalam Daerah Kota Pontianak.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk atas prakarsa Pemerintah Daerah dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Kelurahan sesuai kondisi geografis/karakteristik, potensi ekonomi, kondisi sosial budaya, dan karakteristik masyarakat setempat;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

a. Jumlah penduduk yaitu sekurang-kurangnya 900 jiwa atau 180 Kepala Keluarga.

b. Luas wilayah yaitu sekurang-kurangnya 7 Km², kecuali wilayah yang berpenduduk padat ≥ 5.000 jiwa.

c. Bagian wilayah kerja yaitu wilayah yang dapat dijangkau dalam rangka meningkatkan pelayarian dan pembinaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

d. Sarana dan prasarana pemerintahan yaitu memiliki kantor pemerintahan, memiliki jaringan perhubungan yang lancar, memiliki sarana komunikasi yang memadai, dan

fasilitas umum yang memadai.

(3) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membentuk Kelurahan perlu memperhatikan juga mengenai nama Kelurahan dan batas Kelurahan.

Pasal 4

Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peratuan Daerah ini dapat dihapus dan atau digabung dengan kelurahan yang berdampingan, yang ditempuh melalui musyawarah dengan Masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan

Pasal 5

- (1) Pembentukan Kelurahan dapat dilaksanakan dengan cara pembentukan kelurahan baru di luar kelurahan yang ada, penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau sebagai akibat pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih;
- (2) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Terhadap Kelurahan yang akan dibentuk, dihapus dan atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Kepala Daerah.
- (2) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memungkinkan Kelurahan yang bersangkutan untuk dibentuk, dihapus dan atau digabung, maka sebelum diusulkan kepada Kepala Daerah terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat kelurahan.
- (3) Setelah langkah-langkah yang dimaksud pada ayat (2), Asisten Pemerintahan mengajukan usul kepada Kepala Daerah dengan dilampiri:
 - a. Daftar nama kelurahan induk dan peta wilayah Kelurahan;
 - b. Peta wilayah kelurahan induk dan peta wilayah kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - c. Data jumlah penduduk dan luas wilayah Kelurahan hasil pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan;
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan guna ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Dalam Peraturan Daerah Pembentukan Kelurahan harus disebut nama, luas wilayah, batas Kelurahan, Peta Kelurahan yang dibentuk

Bagian Keempat Tenggang Waktu Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan

Pasal 8

Kelurahan yang dapat dibentuk, digabung, atau dihapus sedikitnya telah melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak kelurahan tersebut disahkan dalam Peraturan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari unsur Pegawai Negeri Sipil oleh Kepala Daerah atas usul Camat.
- (4) Syarat-syarat diangkat menjadi Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Lurah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 11

- (1) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan daerah lainnya yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Urusan pemerintahan daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (3) Pelimpahan pemerintahan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (4) Pelimpahan pemerintahan daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BABIV

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan.
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretariat Kelurahan dan Seksi-seksi serta jabatan fungsional.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah beserta perangkat kelurahan dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi kelurahan, camat, dan perangkat daerah lainnya serta instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja kelurahan dengan perangkat daerah Kota lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif
- (2) Hubungan kerja kelurahan dengan kecamatan bersifat hierarki.
- (3) Hubungan kerja kelurahan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinatif, teknis dan fungsional

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari:
 - a. APBD yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota
 - c. Bantuan pihak ketiga dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan, sekurang-kurangnya:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. luas wilayah,
 - d. kondisi geografis/karakteristik wilayah;
 - e. jenis dan volume pelayanan; dan
 - f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.
- (3) Alokasi anggaran kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan variabel yang masing-masing bobotnya ditentukan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Alokasi anggaran Kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBD.

BAB VI

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 17

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan;
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan mitra lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih rinci mengenai lembaga kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kelurahan.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Kecamatan.

Pasal 19

Pembinaan teknis dan pengawasan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi :

- a. menetapkan pelimpahan tugas dari Kepala Daerah kepada lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah, dan Perangkat Kelurahan;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pembangunan dan tugas-tugas kemasyarakatan;
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan dalam lingkup Kelurahan.

Pasal 20

Pembinaan teknis dan pengawasan oleh Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan,
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi kemungkinan kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Kelurahan yang telah ada dengan nama dan batas Kelurahan yang bersangkutan dalam wilayah Kota Pontianak masih diakui keberadaannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 7 April 2008

WALIKOTA PONTIANAK,

H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 10 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA

PONTIANAK,

<u>Drs. HASAN RUSBINI</u> Pembina Utama Madya NIP. 520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI E NOMOR 2

PENJELASAN UMUM ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

KELURAHAN

I. UMUM

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan sebagai pelaksanaan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu adanya pengaturan tentang Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Cukup jelas

Pasal 2

: Cukup jelas

Pasal 3 ayat 1 : Persyaratan pembentukan Kelurahan meliputi :

- a. Kondisi geografis/karakteristik wilayah, adalah letak wilayah yang memungkinkan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, jaringan komunikasi, sosial, pemasaran, produksi dan prasarana pemerintahan serta jarak dengan pusat pemerintahan dan pusat pengembangan;
- b. Potensi ekonomi yaitu tersedianya tempat dan peluang kerja untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan;
- c. Kondisi sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup beragama dalam hubungannya dengan adat istiadat;
- d. Karakteristik masyarakat setempat, yaitu ciri-ciri masyarakat yang bersifat majemuk dengan kehidupan sosial ekonominya sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.

		200011 1011
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10		Cukup jelas
Pasal 11		Cukup jelas
Pasal 12		Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16		Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19		Cukup jelas
Pasal 20		Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
		1131 (7)